



PEMERINTAH KOTA PALU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Balai Kota Selatan No. 01, Telp. (0451) 428334 - Fax (0451) 428787 SMS Center : 08114501142
Website : dpmptsp.palukota.go.id

PERSETUJUAN IZIN USAHA NOMOR : 97/16.75.1.1/DPMPTSP/V/2021

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik dan Peraturan Wali Kota Palu Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Palu Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu, dengan ini berdasarkan izin yang telah diterbitkan melalui *Online Single Submission* (OSS):

Izin Usaha	: IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN
Bidang Kegiatan Spesifik	: Pendidikan Non Formal
Nomor Induk Berusaha	: 1246000110563
Diterbitkan Tanggal	: 03 Maret 2021
Nama Badan Usaha/Perorangan	: YAYASAN BINA CENDEKIA TADULAKO (TK CENDEKIA TADULAKO)
Alamat Perusahaan	: Perum Dosen UNTAD Blok C2 No. 2 Palu
Nama Penanggung jawab	: MINARSIH, S.Pd
Lokasi Kegiatan Usaha	: Perum Dosen UNTAD Blok C2 No. 2 Palu
KBLI	: Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta/Raudatul Athfal/bustanul Athfal (85132)

Telah sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan dan Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan Nomor : 566/I.PEND/DPMPTSP/V/2021 Tanggal 05 April 2021.

Rekomendasi Tim Kerja Teknis Nomor : 070/1764/DIKBUD Tanggal 03 Mei 2021.

Dinyatakan **LAYAK** untuk memperoleh Izin Usaha.

Persetujuan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Izin Usaha atas nama **YAYASAN BINA CENDIKIA TADULAKO (TK CENDEKIA TADULAKO)** dan berlaku selama perusahaan melakukan aktivitas.

Pemalsuan terhadap Dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Lembaga *Online Single Submission* (OSS) menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha sepenuhnya.

Dikeluarkan di : PALU
Pada tanggal : 11 Mei 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PALU

EKA KOMALASARI, S.E., Ak., M.M
Pembina Utama Muda
NIP 19730701 200012 2 002

BIAYA GRATIS



PEMERINTAH KOTA PALU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Balai Kota Selatan No. 01, Telp. (0451) 428334 - Fax (0451) 428787 SMS Center : 08114501142
Website : dpmtsp.palukota.go.id

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL NOMOR : 98/16.74.1.1/DPMPTSP/V/2021

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik dan Peraturan Wali Kota Palu Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Palu Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu, dengan ini berdasarkan izin yang telah diterbitkan melalui *Online Single Submission* (OSS):

Nama Badan Usaha/Perorangan	: YAYASAN BINA CENDEKIA TADULAKO (TK CENDEKIA TADULAKO)
Alamat Perusahaan	: Perum Dosen UNTAD Blok C2 No. 2 Palu
Nomor Induk Berusaha	: 1246000110563
Diterbitkan Tanggal	: 03 Maret 2021
Nama Penanggung jawab	: MINARSIH, S.Pd
Nomor Izin Pendirian	: 97/16.75.1.1/DPMPTSP/V/2021
Tanggal Pendirian	: 11 Mei 2021

Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal ini diberikan berdasarkan Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan Nomor : 567/OP.PEND/DPMPTSP/V/2021 Tanggal 05 April 2021 dan Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu Nomor : 070/1765/DIKBUD Tanggal 03 Mei 2021, dan berlaku selama 3 (Tiga) Tahun dan wajib diperbaharui selambat-lambatnya 1 bulan sebelum jangka waktunya berakhir.

Izin ini dapat dicabut apabila tidak memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Dikeluarkan di : PALU
Pada tanggal : 17 Mei 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PALU


EKA KOMALASARI, S.E., Ak., M.M
Pembina Utama Muda
NIP 19730701 200012 2 002

BIAYA GRATIS

